

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari masalah-masalah yang sudah penulis uraikan diatas, dengan ini penulis menarik kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yaitu:

1. Dalam Perkara Nomor 1718/Pdt.G/2019/PA.Jbg Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menolak Gugatan dari Penggugat karena dalil gugatan dari penggugat tidak terbukti dan dalil-dalil dan dasar hukum penolakan tergugat dalam perkara ini telah dinyatakan tepat dan beralasan hukum. Dan dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim menolak gugatan dari penggugat beralaskan pada ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab 10 pasal 1688 bagian keempat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berbunyi, Suatu hibah tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :
 - a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
 - b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
 - c) Dan apabila si penghibah jatuh miskin sedangkan si penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepada si penghibah.
2. Dalam Perspektif Hukum Islam, Putusan Perkara Nomor 1718/Pdt.G/2019/PA.Jbg dibenarkan dalam Islam, karena dilarang menarik

kembali harta hibah kecuali hibah orang tua kepada anak dan dilakukan dengan beberapa syarat penarikan hibah, dan menurut Imam Syafi’I apabila hibah telah sempurna maka tidak boleh ditarik kembali. dan hibah ini terjadi antara penggugat dan tergugat dimana tergugat pada saat itu berstatus sebagai anak tiri.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Majelis Hakim supaya lebih baik lagi dalam memutuskan suatu perkara dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku demi terwujudnya keadilan yang seadil-adilnya.

2. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat dapat lebih memahami bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak, dan dalam penarikan hibah terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Dan supaya masyarakat dalam melaksanakan hibah lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum dan juga syarat-syarat yang harus terpenuhi, supaya tidak terjadi kesalahan pahaman dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.